



P U T U S A N

Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

Nama lengkap : **Dahliansyah als Dadah Bin Goprawi;**
Tempat lahir : Sejakah (Kalsel);
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Prabu RT. 09 Desa Benua Baru Ulu
Kec. Sangkulirang Kab. Kutai Timur/ Sesuai
KTP Jl. Pelabuhan RT. 03 RW. 01 Desa
Mekarpura Kec. Pulau Laut Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II;

Nama lengkap : **Dimansyah als Diman Bin Goprawi;**
Tempat lahir : Mekarpura (Kalsel);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 11 Agustus 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Prabu RT. 09 Desa Benua Baru Ulu Kec.
Sangkulirang Kab. Kutai Timur/ Sesuai KTP Jl.
Pelabuhan RT. 03 RW. 01 Desa Mekarpura
Kec. Pulau Laut Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III;

Nama lengkap : **Muliansyah als Mastur Bin Ridwansyah;**
Tempat lahir : Sungai Pinang (Kalsel);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gg. Prabu RT. 09 Desa Benua Baru Ulu Kec.
Sangkulirang Kab. Kutai Timur/ Sesuai KTP Jl.
Pelabuhan RT. 03 RW. 01 Desa Mekarpura Kec.
Pulau Laut Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2019;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada Para Terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Desember 2019, Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PNSgt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 17 Desember 2019, Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PNSgt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **Dahliansyah als Dadah Bin Goprawi, dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-162/SGT/11/2019 tertanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DAHLIANSYAH Als DADAH Bin (Alm) GOPRAWI, Terdakwa II. DIMANSYAH Als DIMAN Bin GOPRAWI dan Terdakwa III. MULIANSYAH Als MASTUR Bin (Alm) RIDWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. DAHLIANSYAH Als DADAH Bin (Alm) GOPRAWI, Terdakwa II. DIMANSYAH Als DIMAN Bin GOPRAWI dan Terdakwa III. MULIANSYAH Als MASTUR Bin (Alm) RIDWANSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Chainsaw merk STIHL warna orange putih ;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Kayu ulin/indah berbagai ukuran dengan volume 1,6144 M3 (Satu Koma Enam Satu Empat Empat Meter Kubik);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R yang telah dimodifikasi dengan nomor mesin 4WH-467723;
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Perkara : PDM-162/SGT/11/2019 tertanggal 27 November 2019, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Bahwa Terdakwa I. DAHLIANSYAH Als DADAH Bin (Alm) GOPRAWI, Terdakwa II. DIMANSYAH Als DIMAN Bin GOPRAWI dan Terdakwa III. MULIANSYAH Als MASTUR Bin (Alm) RIDWANSYAH pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan september 2019 bertempat di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo KM 20 Desa Mandu Dalam, Kec.Sangkulirang, Kab. Kutai Timur pada koordinat 1). 01°10'53,07" LU-118°00'10,70" BT, koordinat 2). 01°10'52,11" LU-118°00'10,59" BT, koordinat 3). 01°10'49,11" LU-118°00'29,63" BT dan koordinat 4). 01°08'58,37" LU-118°04'04,22" BT, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangata, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi SUTAJI dan saksi SUDIRLAH melakukan kegiatan pengecekan lokasi dugaan tindak pidana illegal logging di areal Perusahaan PT. Hanujaya Hutanindo kemudian mendengar suara Chainshaw (mesin pemotong kayu), selanjutnya saksi SUTAJI dan saksi SUDIRLAH mendatangi asal suara Chainshaw tersebut mendapati Terdakwa I. DAHLIANSYAH Als DADAH Bin (Alm) GOPRAWI, Terdakwa II. DIMANSYAH Als DIMAN Bin GOPRAWI dan Terdakwa III. MULIANSYAH Als MASTUR Bin (Alm) RIDWANSYAH sedang memotong kayu dengan menggunakan 2 (dua) unit Chainsaw merk STHIL secara bergantian, setelah kayu terkumpul baru dibawa keluar dari dalam hutan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR dengan nomor mesin 4WH-467723 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui melakukan penebangan kayu tanpa memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau secara tidak sah sehingga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Barang Bukti Kayu olahan oleh Tim UPTD KPHP Bengalon nomor : FK.04/BAP-BB/IX/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.FARID KURNIA selaku pemeriksa dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kutai Timur BRIPDA SUDIRLAH, selanjutnya secara bersama-sama melaksanakan pemeriksaan pengukuran barang bukti berupa kayu olahan dengan hasil sebagai berikut :

A. Pengukuran barang bukti

Pengukuran Barang Bukti kayu olahan dilaksanakan di halaman kantor Kepolisian Resort Kutai Timur dengan hasil pengukuran barang bukti temuan kayu olahan yaitu kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 93 kpg = 1,6144 M3 (Sembilan Puluh Tiga Keping sama dengan Satu Koma Enam Satu Empat Empat Meter Kubik) terdiri dari kelompok jenis kayu ulin indah (ulin) dengan rincian ukuran sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Kpg/Ptg)	Panjang (m)	Ukuran Tebal (cm)	Lebar (cm)	Volume (M3)
1.	Kayu Indah (ulin)	8	4,00	5	10	0,1600
2.	Kayu Indah (ulin)	9	4,00	10	10	0,3600
3.	Kayu Indah (ulin)	76	4,00	2	18	1,0944
Jumlah		93				1,6144

B. Pengambilan titik koordinat

Pengambilan titik koordinat dilakukan didesa Mandu Dalam, Kec.Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan hasil sebagai berikut :

1. Titik koordinat 01°10'53,07" LU-118°00'10,70" BT;
2. Titik koordinat 01°10'52,11" LU-118°00'10,59" BT;
3. Titik koordinat 01°10'49,11" LU-118°00'29,63" BT;
4. Titik koordinat 01°08'58,37" LU-118°04'04,22" BT;

Kesimpulan :

- Bahwa lokasi pengambilan kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.Hanujaya Hutanindo berdasarkan SK Nomor : 9/1/IUPHHK-HTI/PMDN.2015 tanggal 07 Desember 2015 dengan luas SK 13.900 Ha;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa I. DAHLIANSYAH Als DADAH Bin (Alm) GOPRAWI, Terdakwa II. DIMANSYAH Als DIMAN Bin GOPRAWI dan Terdakwa III. MULIANSYAH Als MASTUR Bin (Alm) RIDWANSYAH pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan september 2019 bertempat di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo KM 20 Desa Mandu Dalam, Kec.Sangkulirang, Kab. Kutai Timur pada koordinat 1). 01°10'53,07" LU-118°00'10,70" BT, koordinat 2). 01°10'52,11" LU-118°00'10,59" BT, koordinat 3). 01°10'49,11" LU-118°00'29,63" BT dan koordinat 4). 01°08'58,37" LU-118°04'04,22" BT, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangata, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c", Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi SUTAJI dan saksi SUDIRLAH melakukan kegiatan pengecekan lokasi dugaan tindak pidana illegal logging di areal Perusahaan PT. Hanujaya Hutanindo kemudian mendengar suara Chainshaw (mesin pemotong kayu), selanjutnya saksi SUTAJI dan saksi SUDIRLAH mendatangi asal suara Chainshaw tersebut mendapati Terdakwa I. DAHLIANSYAH Als DADAH Bin (Alm) GOPRAWI, Terdakwa II. DIMANSYAH Als DIMAN Bin GOPRAWI dan Terdakwa III. MULIANSYAH Als MASTUR Bin (Alm) RIDWANSYAH sedang memotong kayu dengan menggunakan 2 (dua) unit Chainsaw merk STHIL secara bergantian, setelah kayu terkumpul baru dibawa keluar dari dalam hutan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR dengan nomor mesin 4WH-467723 dan pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui melakukan penebangan kayu tanpa memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau secara tidak sah sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Barang Bukti Kayu olahan oleh Tim UPTD KPHP Bengalon nomor : FK.04/BAP-BB/IX/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.FARID KURNIA selaku pemeriksa dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kutai Timur BRIPDA SUDIRLAH, selanjutnya secara bersama-sama melaksanakan pemeriksaan pengukuran barang bukti berupa kayu olahan dengan hasil sebagai berikut :

A. Pengukuran barang bukti

Pengukuran Barang Bukti kayu olahan dilaksanakan di halaman kantor Kepolisian Resort Kutai Timur dengan hasil pengukuran barang bukti temuan kayu olahan yaitu kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 93 kpg = 1,6144 M3 (Sembilan Puluh Tiga Keping sama dengan Satu Koma Enam Satu Empat Empat Meter Kubik) terdiri dari kelompok jenis kayu ulin indah (ulin) dengan rincian ukuran sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Kpg/Ptg)	Ukuran			Volume (M3)
			Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	
1.	Kayu Indah (ulin)	8	4,00	5	10	0,1600
2.	Kayu Indah (ulin)	9	4,00	10	10	0,3600
3.	Kayu Indah (ulin)	76	4,00	2	18	1,0944
Jumlah		93				1,6144

B. Pengambilan titik koordinat

Pengambilan titik koordinat dilakukan didesa Mandu Dalam, Kec.Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan hasil sebagai berikut :

1. Titik koordinat 01°10'53,07" LU-118°00'10,70" BT;
2. Titik koordinat 01°10'52,11" LU-118°00'10,59" BT;
3. Titik koordinat 01°10'49,11" LU-118°00'29,63" BT;
4. Titik koordinat 01°08'58,37" LU-118°04'04,22" BT;

Kesimpulan :

- Bahwa lokasi pengambilan kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.Hanujaya Hutanindo berdasarkan SK Nomor : 9/1/IUPHHK-HTI/PMDN.2015 tanggal 07 Desember 2015 dengan luas SK 13.900 Ha;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c
Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Herry Van Als Boy Anak Dari Makson;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan perkara ini terkait adanya kegiatan ilegal logging yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak terkait;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan ilegal logging dan sekaligus diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dan pukul 13.30 WITA di areal Hutan PT. Hunujaya Hutanindo yang berada di Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota ormas LPADKT (Laskar Pemuda Adat Dayak Kalaimantan) yang bertugas menjaga keamanan antara masyarakat dengan perusahaan KPP Group salah satunya PT. Hanujaya Hutanindo Desa Mandu Dalam;
- Bahwa PT Hanujaya Hutanindo bergerak di bidang usaha HTI (Hutan Tanaman Industri) jenis pohon karet;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi kedatangan tim dari Polres Kutim untuk melakukan pengecekan dan pendampingan lokasi tempat kejadian ilegal logging pada tanggal 4 September 2019, lalu Saksi diminta untuk pendampingan tim tersebut guna menunjukkan ke lokasi areal PT.Hanujaya Hutanindo dan ketika kami dalam perjalanan menuju ke lokasi terdengar 2 (dua) sember suara mesin chainsaw dari dalam areal tersebut lalu kami membagi tim menjadi 2 (dua) yang masing-masing tim mencari dengan menuju ke sumber suara mesin chainsaw tersebut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi sumber suara mesin chainsaw saksi dan tim mendapati 2 (dua) orang sedang memotong kayu ulin yang rebah dengan menggunakan 2 (dua) unit Chainsaw merk Stihl warna orange putih dan 1 (satu) orang lagi membantu temannya dan kami juga melihat 1(Satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZR yang dimodifikasi dalam posisi telah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan 7 (tujuh) batang kayu ulin yang siap dibawa keluar dari hutan, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti oleh tim dari Polres Kutim dibawa ke Kantor Pos Security KM 12 Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi di Pos Security KM 12 ternyata 3 (tiga) orang tersebut yaitu Sdr. Dahliansyah (Terdakwa I), Sdr. Dimansyah (Terdakwa II) dan Sdr. Muliansyah (Terdakwa III);
- Bahwa 2 (dua) unit Chainsaw Merk STHIL warna orange putih ini yang digunakan Para Terdakwa untuk memotong kayu ulin di areal PT Hanujaya Hutanindo pada waktu itu;
- Bahwa Kayu Ulin/Indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61M³ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo karena mendapatkan pesanan dari Kepala Desa Mandu Dalam;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Dahliansyah (Terdakwa I) Rencananya kayu tersebut akan dibawa ketempat Kepala Desa Mandu Dalam dan saya tidak tahu rencananya akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan penebangan kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo tersebut tanpa seijin dari PT Hanujaya Hutanindo atau tanpa Ijin dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Rahmat Als Amat Bin Norman;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan kegiatan ilegal logging di areal PT Hanujaya Hutanindo Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang tanpa dilengkapi Ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan ilegal logging Terdakwa tidak mengetahuinya, namun tempat ilegal lging itu terjadi di areal Perusahaan PT. Hanujaya Hutanindo di Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa PT Hanujaya Hutanindo bergerak di bidang usaha HTI (Hutan Tanaman Industri) jenis pohon karet;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdr. Dahliansyah Asl Dadah (Terdakwa I) sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, yang mana ia pernah mendatangi Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



untuk meminta ijin melakukan kegiatan perkayuan yaitu menebang kayu dan menjadikan kayu masak;

- Bahwa Tidak semua areal PT Hanujaya Hutanindo seluruhnya masuk dalam wilayah Desa Mandu Dalam;
- Bahwa Saksi pernah memesan kayu sebanyak 2 (dua) kali namun saya memesan melalui sdr. Ahmad lalu Sdr. Ahmad memesan kepada Sdr. Dahliansyah Alias Sdr. Dadak (Terdakwa I) sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Sdr. Dahliansyah Als Dadak (Terdakwa I) atau Sdr. Dimansyah (Terdakwa II) atau Sdr. Muliansyah (Terdakwa III) untuk menebang kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo;
- Bahwa Para Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengizinkan dan tidak melarang terkait kegiatan perkayuan di Desa Mandu Dalam, namun saya meminta jangan melakukan kegiatan itu di areal perusahaan dan setelah itu Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Sutaji Bin Samirin;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan perkara ini terkait adanya kegiatan ilegal logging yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak terkait;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan ilegal logging dan sekaligus diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dan pukul 13.30 WITA di areal Hutan PT. Hunujaya Hutanindo yang berada di Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bersama rekan Bripda Sudirlah dari Polres Kutai Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat Sdr. Dahliansyah (Terdakwa I), Sdr. Dimansyah (Terdakwa II) dan Sdr. Muliansyah (Terdakwa III) sedang memotong-motong kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dengan menggunakan 2 (dua) unit Chainsaw merk Stihl warna orange secara bergantian dan setelah ditanya ternyata Para Terdakwa dalam hal menebang dan memotong-motong kayu ulin tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi selaku Kanit IV Lidik Polres Kutai Timur bersama rekan mendapatkan perintah untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat terkait adanya kegiatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilegal logging yang terjadi di Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, setiba kami di areal PT. Hanujaya Hutanindo Saksi mendengar suara mesin chainsaw lalu kami mencari sumber suara mesin chainsaw tersebut dan mendapati Para Terdakwa yang melakukan penebangan dan pemotongan kayu ulin dengan berbagai ukuran dengan 2 (dua) buah mesin chainsaw yang digunakan Para Terdakwa secara bergantian dan setelah ditanya, Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki surat ijin untuk melakukan penebangan kayu dari pihak yang berwenang lalu kami mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa di tempat kejadian Saksi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah mesin chainsaw merk Stihl warna orange putih, kayu ulin/indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61 M³ dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZR yang telah dimodifikasi;
- Bahwa 2 (dua) unit Chainsaw Merk STHIL warna orange putih ini yang digunakan para Terdakwa untuk memotong kayu ulin di areal PT Hanujaya Hutanindo pada waktu itu;
- Bahwa Kayu Ulin/Indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61M³ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo karena mendapatkan pesanan dari Kepala Desa Mandu Dalam;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Dahliansyah (Terdakwa I) Rencananya kayu tersebut akan dibawa ketempat Kepala Desa Mandu Dalam dan saya tidak tahu rencananya akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan penebangan kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo tersebut tanpa seijin dari PT Hanujaya Hutanindo atau tanpa Ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Kayu tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa, karena pada saat itu belum ada orang yang membeli kayu tersebut;
- Bahwa setelah kayu sampai di pinggir jalan, nanti akan ada orang yang akan membeli kayu tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut digunakan untuk mengangkut kayu yang telah selesai dipotong untuk kemudian dibawa keluar dari dalam hutan untuk ditaruh di pinggir jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi III. Sudirlah Bin Abbas;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan perkara ini terkait adanya kegiatan ilegal logging yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa dilengkapi ijin dari pihak terkait;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan Ilegal logging dan sekaligus diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dan pukul 13.30 WITA di areal Hutan PT. Hunujaya Hutanindo yang berada di Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bersama rekan Aipda Sutaji dari Polres Kutai Timur yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi sampai di tempat kejadian, Saksi melihat Sdr. Dahliansyah (Terdakwa I), Sdr. Dimansyah (Terdakwa II) dan Sdr. Muliensyah (Terdakwa III) sedang memotong-motong kayu jenis ulin dengan berbagai ukuran dengan menggunakan 2 (dua) unit Chainsaw merk Stihl warna orange secara bergantian dan setelah ditanya ternyata Para Terdakwa dalam hal menebang dan memotong-motong kayu ulin tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut Saksi selaku Kanit IV Lidik Polres Kutai Timur bersama rekan mendapatkan perintah untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat terkait adanya kegiatan ilegal logging yang terjadi di Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, ketika kami di areal PT. Hanujaya Hutanindo Saksi mendengar suara mesin chainsaw lalu kami mencari sumber suara mesin chainsaw tersebut dan mendapati Para Terdakwa yang melakukan penebangan dan pemotongan kayu ulin dengan berbagai ukuran dengan 2 (dua) buah mesin chainsaw yang digunakan Para Terdakwa secara bergantian dan setelah ditanya, Para Terdakwa menyatakan tidak memiliki surat ijin untuk melakukan penebangan kayu dari pihak yang berwenang lalu kami mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah mesin chainsaw merk Stihl warna orange putih, kayu ulin/indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61 M³ dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZR yang telah dimodifikasi;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit Chainsaw Merk STHIL warna orange putih ini yang digunakan para Terdakwa untuk memotong kayu ulin di areal PT Hanujaya Hutanindo pada waktu itu;
- Bahwa Kayu Ulin/Indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61M³ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo karena mendapatkan pesanan dari Kepala Desa Mandu Dalam;
- Bahwa dari keterangan Sdr. Dahliansyah (Terdakwa I) Rencananya kayu tersebut akan dibawa ketempat Kepala Desa Mandu Dalam dan saya tidak tahu rencananya akan dipergunakan untuk apa;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan penebangan kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo tersebut tanpa seijin dari PT Hanujaya Hutanindo atau tanpa Ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Kayu tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa, karena pada saat itu belum ada orang yang membeli kayu tersebut;
- Bahwa setelah kayu sampai di pinggir jalan, nanti akan ada orang yang akan membeli kayu tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut digunakan untuk mengangkut kayu yang telah selesai dipotong untuk kemudian dibawa keluar dari dalam hutan untuk ditaruh di pinggir jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli yang tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan berturut-turut yang telah disumpah berdasarkan agamanya yakni Ahli **Muhammad Farid Kurnia Bin H. Masru Kurnia**, dibawah sumpah, yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tertanggal oleh Penyidik atas nama ASRIADI, S.H., yang dibuat pada tanggal 01 Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di UPTD KPHP Bengalon sebagai staf seksi perencanaan dan penataan hutan;
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi dibidang kehutanan yaitu ahli telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan berkualifikasi sebagai ahli yang dibuktikan dengan memiliki kartu pengawas tenaga teknis pengelolaan hutan produksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lestari untuk kategori pengunci gergajian dan pemetaan dasar berbasis android;

- Bahwa ahli telah melakukan pengambilan titik koordinat berdasarkan informasi yang ahli terima dari pihak kepolisian dan terdakwa terkait lokasi asal pengambilan kayu tanpa disertai dengan dokumen atau izin yang sah yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan ahli dalam melakukan pengambilan kordinat tersebut yaitu dengan menggunakan GPS merk GARMIN type CSX 64;
- Bahwa cara ahli melakukan pengambilan titik koordinat tersebut dengan cara ahli bersama dengan tim dari Polres Kutim dan security PT.HANUJAYA HUTAN INDO melakukan pengambilan titik koordinat dimana lokasi pengambilan kayu ditunjuk langsung oleh buruh pangkul kayu terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat tersebut setelah ahli plotkan dengan izin perusahaan ahli simpulkan bahwa lokasi pengambilan kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut adalah berada didalam areal IUPHHK-HTI PT.Hanujaya Hutanindo berdasarkan SK nomor:9/1/IUPHHK-HTI/PMDN.2015 tanggal 07 Desember 2015 dengan luas SK 13.900 Ha;
- Bahwa Ahli membenarkan terdakwa yang hadir di persidangan merupakan pelaku pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen dan izin yang sah;
- Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ada kaitanya langsung dengan perbuatan terdakwa;

Atas keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/ *a de charge* di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan terkait Para Terdakwa telah melakukan penebangan kayu di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo tanpa dilengkapi ijin dari pihak perusahaan yakni PT. Hanujaya Hutanindo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon dan sekaligus diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dan pukul 13.30 WITA di areal Hutan PT. Hunujaya Hutanindo KM. 20 yang berada di Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di areal Hutan PT. Hanujaya Hutanindo dengan menggunakan chainsaw;
- Bahwa Peran Terdakwa I yaitu bersama Terdakwa II melakukan penebangan dan pemotongan kayu sedangkan peran Terdakwa III yaitu membantu untuk mengangkut kayu yang sudah ditebang dan sudah jadi (kayu olahan) di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo tersebut untuk dibawa ke pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor FIZR warna hitam milik Terdakwa II yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Terdakwa III hanya membantu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut kayu dari dalam hutan untuk dibawa ke pinggir jalan untuk kayu balok ukuran 10x10x4 dengan upah upah sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk per kubik;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penebangan kayu di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo karena disuruh oleh Sdr. Rahmat selaku Kepala Desa Mandu Dalam yang mana dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk per kubik kayu balok dengan ukuran 10x10x4;
- Bahwa di tempat kejadian polisi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah mesin chainsaw merk Stihl warna orange putih, kayu ulin/indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61 M³ dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZR yang telah dimodifikasi;
- Bahwa 2 (dua) unit Chainsaw Merk STHIL warna orange putih ini yang Terdakwa I gunakan untuk memotong kayu ulin di areal PT Hanujaya Hutanindo pada waktu itu;
- Bahwa Kayu Ulin/Indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61M³ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Mesin Chainsaw yang saya gunakan untuk menebang kayu adalah milik Terdakwa I dan sudah berhasil menebang kayu sebanyak 1 (satu) pohon dengan jenis kayu ulin;
- Bahwa rencananya kayu tersebut akan dijual;
- Bahwa setelah kayu sampai di pinggir jalan, nanti akan ada orang yang akan membeli kayu tersebut;
- Bahwa 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut digunakan untuk mengangkut kayu yang telah selesai dipotong

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kemudian dibawa keluar dari dalam hutan untuk ditaruh di pinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal melakukan penebangan kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo tersebut tanpa seijin dari PT Hanujaya Hutanindo atau tanpa Ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Chainsaw merk STIHL warna orange putih ;
- Kayu ulin/indah berbagai ukuran dengan volume 1,6144 M3 (Satu Koma Enam Satu Empat Empat Meter Kubik);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R yang telah dimodifikasi dengan nomor mesin 4WH-467723;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan terkait Para Terdakwa telah melakukan penebangan kayu di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo tanpa dilengkapi ijin dari pihak perusahaan yakni PT. Hanujaya Hutanindo;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon dan sekaligus diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dan pukul 13.30 WITA di areal Hutan PT. Hunujaya Hutanindo KM. 20 yang berada di Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan penebangan kayu di areal Hutan PT. Hanujaya Hutanindo dengan menggunakan chainsaw;
- Bahwa benar Peran Terdakwa I yaitu bersama Terdakwa II melakukan penebangan dan pemotongan kayu sedangkan peran Terdakwa III yaitu membantu untuk mengangkut kayu yang sudah ditebang dan sudah jadi (kayu olahan) di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo tersebut untuk dibawa ke pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor FIZR warna hitam milik Terdakwa II yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa benar Terdakwa III hanya membantu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengangkut kayu dari dalam hutan untuk dibawa ke pinggir jalan untuk kayu balok ukuran 10x10x4 dengan upah upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk per kubik;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan penebangan kayu di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo karena disuruh oleh Sdr. Rahmat selaku Kepala Desa Mandu Dalam yang mana dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk per kubik kayu balok dengan ukuran 10x10x4;
- Bahwa benar di tempat kejadian polisi menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah mesin chainsaw merk Stihl warna orange putih, kayu ulin/indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61 M³ dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha FIZR yang telah dimodifikasi;
- Bahwa benar 2 (dua) unit Chainsaw Merk STHIL warna orange putih ini yang Terdakwa I gunakan untuk memotong kayu ulin di areal PT Hanujaya Hutanindo pada waktu itu;
- Bahwa benar Kayu Ulin/Indah dengan berbagai ukuran sebanyak 1,61M³ dan 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut ditemukan di tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar Mesin Chainsaw yang saya gunakan untuk menebang kayu adalah milik Terdakwa I dan sudah berhasil menebang kayu sebanyak 1 (satu) pohon dengan jenis kayu ulin;
- Bahwa benar rencananya kayu tersebut akan dijual;
- Bahwa benar 1 (Satu) unit Sepeda Motor Yamaha FIZR yang telah di modifikasi tersebut digunakan untuk mengangkut kayu yang telah selesai dipotong untuk kemudian dibawa keluar dari dalam hutan untuk ditaruh di pinggir jalan;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II dalam hal melakukan penebangan kayu di areal PT Hanujaya Hutanindo tersebut tanpa seijin dari PT Hanujaya Hutanindo atau tanpa Ijin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yakni Para Terdakwa di dakwa melanggar yakni Kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 82 ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan majelis hakim sependapat sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengangkut, menguasai atau Memiliki Hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan dalam perkara ini. Tegasnya, kata Barang siapa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, terminologi kata Barang siapa atau *hij* adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta **Terdakwa I. Dahliansyah Als Dadah Bin (Alm) Goprawi, Terdakwa II. Dimansyah Als Diman Bin Goprawi dan Terdakwa III. Muliansyah Als Mastur Bin (Alm) Ridwansyah** sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Para Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Para Terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dengan demikian, unsur “Barang Siapa“ telah terpenuhi;



ad.2. Unsur: Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa menurut UU No.18 Tahun 2013 pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen- dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan, Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa menurut UU No.41 Tahun 1999 Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan, Mekanisme pemanfaatan hasil hutan kayu, sesuai PP no 6 tahun 2007 Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, dimana pemanfaatan hutan harus memiliki izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa areal perkebunan atau tanah yang telah dibebani/memiliki alas hak kepemilikan namun masih memiliki pohon kayu yang tumbuh secara alami diatasnya yang masih dapat dimanfaatkan : melalui mekanisme IPK, khusus kategori HGU/sertifikat/bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional, diatur di P. 62/Menlhk-Setjen/2015 Pasal 24 : HGU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dan melekat sebagai IPK;

Menimbang, bahwa prosedur pelengkap sebelum melakukan penebangan adalah : Mengajukan permohonan pemanfaatan kayu tumbuh alami, Melakukan timber cruising 100 %, Menyusun Rencana Tebang, Membayar Jaminan 25 % dari rencana tebang dan Mendaftar akun SIPUHH dan merekrut GanisPHPL PKB;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap bagian dari harta benda milik orang, yang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bertautan dan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi SUTAJI dan saksi SUDIRLAH melakukan kegiatan pengecekan lokasi dugaan tindak pidana illegal

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



logging di areal Perusahaan PT. Hanujaya Hutanindo kemudian mendengar suara Chainsaw (mesin pemotong kayu), selanjutnya saksi SUTAJI dan saksi SUDIRLAH mendatangi asal suara Chainsaw tersebut mendapati Terdakwa I. DAHLIANSYAH Als DADAH Bin (Alm) GOPRAWI, Terdakwa II. DIMANSYAH Als DIMAN Bin GOPRAWI dan Terdakwa III. MULIANSYAH Als MASTUR Bin (Alm) RIDWANSYAH sedang memotong kayu dengan menggunakan 2 (dua) unit Chainsaw merk STHIL secara bergantian, setelah kayu terkumpul baru dibawa keluar dari dalam hutan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha F1ZR dengan nomor mesin 4WH-467723;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Barang Bukti Kayu olahan oleh Tim UPTD KPHP Bengalon nomor : FK.04/BAP-BB/IX/2019 tanggal 04 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.FARID KURNIA selaku pemeriksa dengan disaksikan oleh Petugas Kepolisian Polres Kutai Timur BRIPDA SUDIRLAH, selanjutnya secara bersama-sama melaksanakan pemeriksaan pengukuran barang bukti berupa kayu olahan dengan hasil sebagai berikut :

A. Pengukuran barang bukti

Pengukuran Barang Bukti kayu olahan dilaksanakan di halaman kantor Kepolisian Resort Kutai Timur dengan hasil pengukuran barang bukti temuan kayu olahan yaitu kelompok jenis kayu indah (ulin) sebanyak 93 kpg = 1,6144 M3 (Sembilan Puluh Tiga Keping sama dengan Satu Koma Enam Satu Empat Empat Meter Kubik) terdiri dari kelompok jenis kayu ulin indah (ulin) dengan rincian ukuran sebagai berikut :

No	Kelompok Jenis Kayu	Jumlah (Kpg/Ptg)	Ukuran			Volume (M3)
			Panjang (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)	
1.	Kayu Indah (ulin)	8	4,00	5	10	0,1600
2.	Kayu Indah (ulin)	9	4,00	10	10	0,3600
3.	Kayu Indah (ulin)	76	4,00	2	18	1,0944
Jumlah		93				1,6144

A. Pengambilan titik koordinat

Pengambilan titik koordinat dilakukan didesa Mandu Dalam, Kec.Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan hasil sebagai berikut :

1. Titik koordinat 01°10'53,07" LU-118°00'10,70" BT;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Titik koordinat 01°10'52,11" LU-118°00'10,59" BT;
3. Titik koordinat 01°10'49,11" LU-118°00'29,63" BT;
4. Titik koordinat 01°08'58,37" LU-118°04'04,22" BT;

Kesimpulan :

- Bahwa lokasi pengambilan kayu yang diangkut oleh terdakwa tersebut berada didalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT.Hanujaya Hutanindo berdasarkan SK Nomor : 9/1/IUPHHK-HTI/PMDN.2015 tanggal 07 Desember 2015 dengan luas SK 13.900 Ha;

Menimbang, pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa mengakui melakukan penebangan kayu tanpa memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau secara tidak sah sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *Deelneming* di dalam hukum Pidana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan delik tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang saling bertautan dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan penebangan pohon dan sekaligus diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.00 WITA dan pukul 13.30 WITA di areal Hutan PT. Hunujaya Hutanindo KM. 20 yang berada di Desa Mandu Dalam Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Peranan Para Terdakwa dalam melakukan penebangan tanpa ijin tersebut yakni Terdakwa I yaitu bersama Terdakwa II melakukan penebangan dan pemotongan kayu sedangkan peran Terdakwa III yaitu membantu untuk mengangkut kayu yang sudah ditebang dan sudah jadi (kayu olahan) di areal hutan PT. Hanujaya Hutanindo tersebut untuk dibawa ke pinggir jalan dengan menggunakan sepeda motor FIZR warna hitam milik Terdakwa II yang sudah dimodifikasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Para Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana unsur **"Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, tanpa memiliki izin"** Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan oleh Majelis Hakim pada amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dahliansyah Als Dadah Bin (Alm) Goprawi, Terdakwa II. Dimansyah Als Diman Bin Goprawi dan Terdakwa III. Muliansyah Als Mastur Bin (Alm) Ridwansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda masing-masing sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Chainsaw merk STIHL warna orange putih ;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Kayu ulin/indah berbagai ukuran dengan volume 1,6144 M3 (Satu Koma Enam Satu Empat Empat Meter Kubik);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1Z R yang telah dimodifikasi dengan nomor mesin 4WH-467723;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis** tanggal **05 Maret 2020**, oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H** sebagai Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** dan **Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Yanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Deka Fajar**

Pranowo, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan **Para Terdakwa**;

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;



Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H

Muhammad Riduansyah, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H

Panitera pengganti;

Yanti, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 287/Pid.B/LH/2019/PN.Sgt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)